



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Terdakwa
Tempat Lahir : Hutaraja
Umur/ Tanggal Lahir : 47 tahun / 7 September 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kecamatan Hamparan Perak
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 20XX, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 20XX sampai dengan tanggal 22 Februari 20XX;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 20XX sampai dengan tanggal 2 April 20XX;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 20XX sampai dengan tanggal 2 Mei 20XX;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 20XX sampai dengan tanggal 19 Mei 20XX;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 20XX sampai dengan tanggal 13 Juni 20XX;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juni 20XX sampai dengan tanggal 12 Agustus 20XX;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Budi Tamba, S.H., Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Parsaoran yang beralamat di Jalan Panca No. 2 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Lbp tanggal 30 Mei 20XX;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Lbp, tanggal 15 Mei 20XX tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Lbp, tanggal 15 Mei 20XX tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orangtua yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam dalam melanggar Melanggar Pasal 76D Undang Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (3) Undang Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Terdakwa selama 18 (delapan belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.100.000.000.(seratus juta rupiah) subsidair_6(enam) Bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
NIHIL
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Terdakwa, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 12.00 Wib dan terakhir hari pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Desember 2023 dan pada waktu yang tidak diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di lokasi Tambak Udang Jalan Besar Hamparan Perak Desa Sei Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik, aparat yang menangani perlindungan anak, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan September 2023 sekira pukul 12.00 Wib Anak Korban Fina Afsari (yang masih berumur 13 Tahun 3 Bulan) sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1207XX12061500XX tanggal 12 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang, saat itu Anak korban Fina Afsari yang masih duduk dibangku Kelas 1 SMP dan Anak korban merupakan anak tiri terdakwa Terdakwa atas suruhan Saksi pertama yang merupakan ibu kandung Anak korban untuk mengantarkan bekal makan siang terdakwa ke tempat terdakwa bekerja di Tambak Udang Jalan Besar Hamparan Perak Desa Sei Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, lalu Anak korban meletakkan bekal makan siang terdakwa tersebut didalam kamar terdakwa yang berada ditempat tersebut, pada saat Anak korban akan pergi meninggalkan tempat tersebut terdakwa langsung menarik tangan kanan Anak korban kearah kamar terdakwa dan terdakwa langsung menutup pintu kamar tersebut kemudian terdakwa mendorong tubuh Anak korban sehingga Anak korban terjatuh diatas tempat tidur lalu Anak korban mengatakan kepada terdakwa "Awaslah" sambil Anak korban

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa keluar dari tempat tersebut namun terdakwa tetap menahan Anak korban, kemudian secara paksa terdakwa membuka celana celana dan celana dalam yang dipakai Anak korban sehingga terlihat kemaluan Anak korban, selanjutnya terdakwa membuka celana yang dipakainya lalu memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan Anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk didalam kemaluan Anak korban layaknya hubungan suami istri hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak korban, setelah selesai menyetubuhi Anak korban lalu terdakwa mengatakan kepada Anak korban “Jangan kau kasi tau siapa-siapa ya” kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Anak korban dan Anak korban hanya diam saja lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa terhadap Anak korban secara berulang-ulang kali sejak bulan September 2023 hingga bulan Desember 2023 pada hari dan tanggal yang tidak mengingatnya lagi dengan cara yang sama;

Yang terakhir pada hari Rabu tanggalnya tidak diingat lagi pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 12.00 Wib atas suruhan Saksi pertama yang merupakan ibu kandung Anak korban ketika Anak korban mengantarkan bekal makan siang terdakwa ke tempat terdakwa bekerja di Tambak Udang lalu meletakan bekal makan siang tersebut didalam kamar terdakwa dan secara tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung menutup dan mengunci pintu kamar tersebut dari dalam, kemudian Anak korban mengatakan dengan nada keras kepada terdakwa “Apa pula nutup pintu...awas aku mau keluar” ketika itu Anak korban berteriak minta tolong namun teriakan Anak korban tidak ada orang yang mendengar teriakan Anak korban tersebut karena disekitar tempat tersebut sunyi, kemudian terdakwa secara paksa membuka celana dalam yang dipakai Anak korban namun hanya sebelah kiri lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan Anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk didalam kemaluan Anak korban hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak korban kemudian terdakwa mengelapnya dengan menggunakan handuk milik terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak korban dan Anak korban hanya diam saja lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Lbp



Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Februari 20XX Saksi pertama yang merupakan ibu kandung Anak korban melihat perut anak korban membesar tidak wajar seperti orang hamil, pada saat ditanya Anak korban tidak mau memberitahunya hingga akhirnya Anak korban mengatakan bahwa Anak korban telah disetubuhi terdakwa betulang-ulang kali, setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi pertama merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/1788/BPDRM/20XX tanggal 23 Februari 20XX dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Medan pada Hasil Pemeriksaan Kedapatan :

Alat kelamin : Tampak robekan arah jam 12 (dua belas), 3 (tiga), 9 (sembilan) sampai ke dasar

Pemeriksaan USG : Usia kehamilan (22-23) minggu + Anak Hidup

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh + Hamil (22-23) minggu

Sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Riza Hendrawan Nst,SpOG atas kekuatan sumpah jabatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Undang Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (3) Undang Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; Subsidiar

Bahwa Terdakwa Terdakwa, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 12.00 Wib dan terakhir hari pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Desember 2023 dan pada waktu yang tidak diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di lokasi Tambak Udang Jalan Besar Hamparan Perak Desa Sei Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, "melakukan, kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan September 2023 sekira pukul 12.00 Wib Anak Korban Fina Afsari (yang masih berumur 13 Tahun 3 Bulan) sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1207XX12061500XX tanggal 12 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang, saat itu Anak korban Fina Afsari yang masih duduk dibangku Kelas 1 SMP dan Anak korban merupakan anak tiri terdakwa Terdakwa atas suruhan Saksi pertama yang merupakan ibu kandung Anak korban untuk mengantarkan bekal makan siang terdakwa ke tempat terdakwa bekerja di Tambak Udang Jalan Besar Hamparan Perak Desa Sei Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, lalu Anak korban meletakkan bekal makan siang terdakwa tersebut didalam kamar terdakwa yang berada ditempat tersebut, pada saat Anak korban akan pergi meninggalkan tempat tersebut terdakwa langsung menarik tangan kanan Anak korban kearah kamar terdakwa dan terdakwa langsung menutup pintu kamar tersebut kemudian terdakwa mendorong tubuh Anak korban sehingga Anak korban terjatuh diatas tempat tidur lalu Anak korban mengatakan kepada terdakwa "Awaslah" sambil Anak korban memaksa keluar dari tempat tersebut namun terdakwa tetap menahan Anak korban, kemudian secara paksa terdakwa membuka celana celana dan celana dalam yang dipakai Anak korban sehingga terlihat kemaluan Anak korban, selanjutnya terdakwa membuka celana yang dipakainya lalu memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan Anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk didalam kemaluan Anak korban layaknya hubungan suami istri hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak korban, setelah selesai menyetubuhi Anak korban lalu terdakwa mengatakan kepada Anak korban "Jangan kau kasi tau siapa-siapa ya" kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Anak korban dan Anak korban hanya diam saja lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa terhadap Anak korban secara berulang-ulang kali sejak bulan September 2023 hingga bulan Desember 2023 pada hari dan tanggal yang tidak mengingatnya lagi dengan cara yang sama;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terakhir pada hari Rabu tanggalnya tidak diingat lagi pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 12.00 Wib atas suruhan Saksi pertama yang merupakan ibu kandung Anak korban ketika Anak korban mengantarkan bekal makan siang terdakwa ke tempat terdakwa bekerja di Tambak Udang lalu meletakan bekal makan siang tersebut didalam kamar terdakwa dan secara tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung menutup dan mengunci pintu kamar tersebut dari dalam, kemudian Anak korban mengatakan dengan nada keras kepada terdakwa "Apa pula nutup pintu...awas aku mau keluar" ketika itu Anak korban berteriak minta tolong namun teriakan Anak korban tidak ada orang yang mendengar teriakan Anak korban tersebut karena disekitar tempat tersebut sunyi, kemudian terdakwa secara paksa membuka celana dalam yang dipakai Anak korban namun hanya sebelah kiri lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan Anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk didalam kemaluan Anak korban hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak korban kemudian terdakwa mengelapnya dengan menggunakan handuk milik terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) kepada Anak korban dan Anak korban hanya diam saja lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Februari 20XX Saksi pertama yang merupakan ibu kandung Anak korban melihat perut anak korban membesar tidak wajar seperti orang hamil, pada saat ditanya Anak korban tidak mau memberitahukannya hingga akhirnya Anak korban mengatakan bahwa Anak korban telah disetubuhi terdakwa betulang-ulang kali, setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi pertama merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/1788/BPDRM/20XX tanggal 23 Februari 20XX dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Medan pada Hasil Pemeriksaan Kedapatan :

Alat kelamin : Tampak robekan arah jam 12 (dua belas), 3 (tiga), 9 (sembilan) sampai ke dasar

Pemeriksaan USG : Usia kehamilan (22-23) minggu + Anak Hidup

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh + Hamil (22-23) minggu

Sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Riza Hendrawan Nst,SpOG atas kekuatan sumpah jabatan;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 D UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa Terdakwa, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 12.00 Wib dan terakhir hari pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Desember 2023 dan pada waktu yang tidak diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di lokasi Tambak Udang Jalan Besar Hamparan Perak Desa Sei Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan September 2023 sekira pukul 12.00 Wib Anak Korban Fina Afsari (yang masih berumur 13 Tahun 3 Bulan) sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1207XX12061500XX tanggal 12 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang, saat itu Anak korban Fina Afsari yang masih duduk dibangku Kelas 1 SMP dan Anak korban merupakan anak tiri terdakwa Terdakwa atas suruhan Saksi pertama yang merupakan ibu kandung Anak korban untuk mengantarkan bekal makan siang terdakwa ke tempat terdakwa bekerja di Tambak Udang Jalan Besar Hamparan Perak Desa Sei Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, lalu Anak korban meletakkan bekal makan siang terdakwa tersebut didalam kamar terdakwa yang berada ditempat tersebut, pada saat Anak korban akan pergi meninggalkan tempat tersebut terdakwa langsung menarik tangan kanan Anak korban kearah kamar terdakwa dan terdakwa langsung menutup pintu kamar tersebut kemudian terdakwa mendorong

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Anak korban sehingga Anak korban terjatuh diatas tempat tidur lalu Anak korban mengatakan kepada terdakwa "Awaslah" sambil Anak korban memaksa keluar dari tempat tersebut namun terdakwa tetap menahan Anak korban, kemudian secara paksa terdakwa membuka celana celana dan celana dalam yang dipakai Anak korban sehingga terlihat kemaluan Anak korban, selanjutnya terdakwa membuka celana yang dipakainya lalu memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan Anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk didalam kemaluan Anak korban layaknya hubungan suami istri hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak korban, setelah selesai menyetubuhi Anak korban lalu terdakwa mengatakan kepada Anak korban "Jangan kau kasi tau siapa-siapa ya" kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Anak korban dan Anak korban hanya diam saja lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa terhadap Anak korban secara berulang-ulang kali sejak bulan September 2023 hingga bulan Desember 2023 pada hari dan tanggal yang tidak mengingatnya lagi dengan cara yang sama;

Yang terakhir pada hari Rabu tanggalnya tidak diingat lagi pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 12.00 Wib atas suruhan Saksi pertama yang merupakan ibu kandung Anak korban ketika Anak korban mengantarkan bekal makan siang terdakwa ke tempat terdakwa bekerja di Tambak Udang lalu meletakan bekal makan siang tersebut didalam kamar terdakwa dan secara tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung menutup dan mengunci pintu kamar tersebut dari dalam, kemudian Anak korban mengatakan dengan nada keras kepada terdakwa "Apa pula nutup pintu...awas aku mau keluar" ketika itu Anak korban berteriak minta tolong namun teriakan Anak korban tidak ada orang yang mendengar teriakan Anak korban tersebut karena disekitar tempat tersebut sunyi, kemudian terdakwa secara paksa membuka celana dalam yang dipakai Anak korban namun hanya sebelah kiri lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan Anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk didalam kemaluan Anak korban hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak korban kemudian terdakwa mengelapnya dengan menggunakan handuk milik terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang



sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) kepada Anak korban dan Anak korban hanya diam saja lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Februari 20XX Saksi pertama yang merupakan ibu kandung Anak korban melihat perut anak korban membesar tidak wajar seperti orang hamil, pada saat ditanya Anak korban tidak mau memberitahunya hingga akhirnya Anak korban mengatakan bahwa Anak korban telah disetubuhi terdakwa betulang-ulang kali, setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi pertama merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/1788/BPDRM/20XX tanggal 23 Februari 20XX dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Medan pada Hasil Pemeriksaan Kedapatan:

Alat kelamin : Tampak robekan arah jam 12 (dua belas), 3 (tiga), 9 (sembilan) sampai ke dasar

Pemeriksaan USG : Usia kehamilan (22-23) minggu + Anak Hidup

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh + Hamil (22-23) minggu

Sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Riza Hendrawan Nst,SpOG atas kekuatan sumpah jabatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi pertama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan pada hari ini karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pelecehan terhadap anak kandung saksi yang bernama Fina Afsari;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban yaitu berawal dari satu bulan belakangan saksi memperhatikan perut Fina Afsari semakin besar, namun saat itu saksi masih berfikir positif tidak terjadi apa-apa dengan Fina Afsari;
- Bahwa namun pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 20XX saksi semakin melihat perut Fina Afsari besar tidak wajar seperti orang hamil, sehingga saksi bertanya Fina Afsari "kenapa perut mu besar dek?" jawab Fina Afsari "entah" saksi tanya lagi "kau hamil dek?" jawab Fina Afsari "gak tau" jawab saksi "berani adek, bunda beli tes pack periksa ke dokter" jawab Fina Afsari "berani bun";
- Bahwa karena saksi penasaran, saksi pergi membeli tes pack, lalu saksi test urine Fina Afsari dan ternyata hasil nya positif (garis dua) saat melihat hasil tes pack tersebut;
- Bahwa saat itu saksi juga belum percaya karena Fina Afsari tidak mau terbuka dengan saksi, kemudian saksi menghubungi teman saksi bernama Yuni "kak, aku curiga sama anakku, ku tes peck hasil nya garis dua, coba kakak tanya sama anakku, soalnya sama ku dia enggak mau ngaku" jawab Yuni "yaudah nanti biar kakak tanyai, kakak bawa nonton dulu, nanti kakak tanyai pelan-pelan";
- Bahwa setelah Fina Afsari di bawa USG, akhirnya nya ia mengaku kepada Yuni bahwa ternyata Terdakwa Terdakwa yang telah menyetubuhi Fina Afsari sampai hamil;
- Bahwa berdasarkan keterangan Fina Afsari, dimana pertama sekali Terdakwa menyetubuhinya yaitu pada awal bulan September 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Besar Hamparan Perak Desa Sungai Baru Kecamatan Hamparan Perak tepatnya di tambak udang tempat Terdakwa bekerja dan terakhir pada bulan Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Besar Hamparan Perak Desa Sungai Baru Kecamatan Hamparan Perak tepatnya di tambak udang tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa persetubuhan yang dialami anak saksi adalah dengan memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke lubang kemaluan (vagina) Fina Afsari;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Fina Afsari, dimana Terdakwa ada membujuk rayu Fina Afsari agar mau disetubuhi dimana Terdakwa memberikan uang kepada Fina Afsari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) beberapa kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terhadap Fina Afsari adalah untuk melampiaskan hawa nafsunya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan terhadap Fina Afsari berkali-kali sejak tahun awal bulan September 2023;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Fina Afsari mengalami trauma dan korban saat ini juga tidak perawan lagi dan mengandung 5 (lima) bulan;
- Bahwa tanggal 23 Februari 2023 saksi ada melakukan visum dengan kesimpulan salaput dara tidak utuh + Hamil (22-23) minggu;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Fina Afsari, dan Fina Afsari tidak mengatakannya kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi kedua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan pada hari ini karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi;
- Bahwa awal pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi ketika saksi baru duduk dibangku kelas 1 SMP pada awal bulan September tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa (ayah tiri saksi) melakukan persetubuhan di tambak udang (tempat ayah tiri saksi bekerja) yang beralamat di Jalan Besar Hamparan Perak Desa Sungai Baru Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam kamar Terdakwa (ayah tiri saksi);
- Bahwa yang mana awalnya saksi datang ke tambak udang Terdakwa untuk mengantar kan bekal makan siang Terdakwa yang disuruh oleh ibu kandung saksi;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi saksi dengan menarik tangan kanan saksi ke arah kamar Terdakwa lalu menutup pintu kamar tersebut kemudian mendorong badan saksi hingga saksi terjatuh ditempat tidur lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa "Awas Lah" sambil saksi memaksa untuk keluar dari kamar namun Terdakwa tetap menahan saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi hingga kemaluan saksi terlihat dan Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke lubang kemaluan (vagina) saksi hingga Terdakwa mengeluarkan Sperma dan Sperma tersebut di buang di dalam kemaluan saksi;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi pada hari Rabu namun tanggalnya saksi lupa pada bulan Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB di tambak udang (tempat ayah tiri saksi bekerja) yang beralamat di Jalan Besar Hamparan Perak Desa Sungai Baru Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam kamar Terdakwa (ayah tiri saksi);
- Bahwa yang mana saat itu saksi disuruh oleh ibu saksi untuk mengantarkan bekal makan siang Terdakwa (ayah tiri) di tempat kerja Terdakwa sesampainya disana saksi meletakkan makanan tersebut didalam kamar tiba-tiba Terdakwa datang dari arah pintu dan langsung mengunci pintu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "Apa pula nutup pintu,,,awas aku mau keluar" sambil saksi mengatakan itu dengan nada keras kepada Terdakwa dan sempat saksi berteriak minta tolong namun keadaan di tambak tersebut sunyi tidak ada orang hanya ada Terdakwa dan saksi;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi saksi dengan cara membuka celana saksi hanya sebelah kiri saja lalu memasukkan alat kelaminnya (penis) ke lubang kemaluan (vagina) saksi hingga Terdakwa mengeluarkan Sperma dan Sperma tersebut di buang di luar kemaluan saksi dan dilap kan nya ke handuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2023;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terhadap korban adalah untuk melampiaskan hawa nafsunya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan terhadap saksi berkali-kali sejak tahun awal bulan September 2023;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi mengalami tidak perawan lagi dan mengandung 5 (lima) bulan;
 - Bahwa selain Terdakwa ada yang pernah menyetubuhi saksi pada bulan Oktober 2023 yaitu mantan pacar saksi yang bernama Rehan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ketiga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan pada hari ini karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pelecehan terhadap korban yang bernama Fina Afsari;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Fina Afsari yaitu dari cerita ibu saksi dan pengakuan Fina Afsari juga kepada saksi;
- Bahwa saat ini Fina Afsari telah hamil usia kandungan sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa awalnya ibu kandung Fina Afsari mencurigai bentuk perut Fina Afsari yang semakin membesar hingga ibu Fina Afsari pun bertanya kepada Fina Afsari, namun Fina Afsari yang tetap tidak mau terbuka dan mengakui sehingga ibu Fina Afsari yang meminta bantuan temannya bu Yuni barulah Fina Afsari mengakui bahwa Fina Afsari sudah sering disetubuhi Terdakwa hingga menyebabkan Fina Afsari hamil;
- Bahwa Fina Afsari merupakan sepupu saksi dan Terdakwa adalah bapak tiri Fina Afsari;
- Bahwa saksi mengenal keduanya sudah lama sejak saksi kecil, hingga saksi mengetahui dari cerita ibu kandung saksi bahwa Fina Afsari sudah disetubuhi oleh Terdakwa dan telah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama ini saksi berhubungan dekat dan sering bersama dengan Fina Afsari, dan saksi tidak pernah melihat hal yang aneh atau pun mencurigakan antara Fina Afsari dan Terdakwa, hanya saja saksi sering melihat Terdakwa sering genit kepada Fina Afsari;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi sering diajak Fina Afsari untuk mengantarkan lauk dan sayur ke tambak ke tempat Terdakwa bekerja akan tetapi tidak pernah melihat sesuatu hal apapun terjadi antara Fina Afsari dan Terdakwa;
- Bahwa namun pernah satu kali saat saksi menemani Fina Afsari mengantar lauk dan sayur ke tambak untuk Terdakwa pernah meminta saksi untuk mengusuk / memijat Terdakwa dengan berkata "Vika kusuk pakde napa?" namun saat itu saksi jawab "gak lah pakde, aku mau pulang" dan setelah mengatakan hal tersebut kami pun langsung pergi dari tambak dan pulang ke rumah;
- Bahwa dimana ketika Terdakwa meminta saksi mengusuk Terdakwa memang Terdakwa masih berpakaian lengkap, akan tetapi saksi takut apabila terjadi sesuatu sehingga saksi menolak permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2023 Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Fina Afsari;
- Bahwa Fina Afsari tidak memberitahu saksi karena Fina Afsari tidak mau terbuka dengan saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terhadap Fina Afsari adalah untuk melampiaskan hawa nafsunya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan terhadap Fina Afsari berkali-kali sejak tahun awal bulan September 2023;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Fina Afsari mengalami trauma dan Fina Afsari saat ini juga tidak perawan lagi dan mengandung 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan Fina Afsari, namun Fina Afsari tidak mengatakannya kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi keempat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan pada hari ini karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pelecehan terhadap korban yang bernama Fina Afsari;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban yaitu dari cerita ibu saksi dan pengakuan korban juga kepada saksi bahwa saat ini korban telah hamil usia kandungan sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dimana awalnya pun ibu kandungnya mencurigai bentuk perut Fina Afsari yang semakin membesar hingga ibu Fina Afsari pun bertanya kepada Fina Afsari, namun Fina Afsari yang tetap tidak mau terbuka dan mengakui sehingga ibu Fina Afsari yang meminta bantuan temannya an. Bu Yuni barulah Fina Afsari mengakui bahwa Fina Afsari sudah sering disetubuhi Terdakwa hingga menyebabkan Fina Afsari hamil;
- Bahwa Fina Afsari merupakan keponakan saksi dan Terdakwa adalah bapak tiri Fina Afsari;
- Bahwa saksi mengenal keduanya sudah lama, hingga saksi mengetahui dari kakak sepupu saksi (pelapor);
- Bahwa Fina Afsari sudah disetubuhi oleh Terdakwa dan telah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan, selama ini saksi berhubungan dekat dan sering bersama dengan korban saksi tidak pernah melihat hal yang aneh atau pun mencurigakan antara Fina Afsari dan Terdakwa;
- Bahwa selama ini saksi mengetahui Fina Afsari sering untuk mengantarkan lauk dan sayur ke tambak ke tempat Terdakwa bekerja akan tetapi tidak pernah melihat sesuatu hal apapun terjadi antara Fina Afsari dan Terdakwa;
- Bahwa namun pernah satu kali saat saksi menemani Fina Afsari mengantar lauk dan sayur ke tambak untuk Terdakwa, pada saat itu Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi dengan bercandaan "Rika nanti malam kesinilah main-main, malem lah jangan siang-siang" lalu saksi jawab "Ahh gila abang ini ya, awak ada lakik";
- Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut Fina Afsari merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian guna proses hukum yang berlaku;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2023 Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Fina Afsari;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fina Afsari tidak memberitahu saksi karena Fina Afsari tidak mau terbuka dengan saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terhadap Fina Afsari adalah untuk melampiaskan hawa nafsunya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan terhadap Fina Afsari berkali-kali sejak tahun awal bulan September 2023;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Fina Afsari mengalami trauma dan Fina Afsari saat ini juga tidak perawan lagi dan mengandung 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan Fina Afsari, namun Fina Afsari tidak mengatakannya kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani berita acara pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa memberikan keterangan dihadapan Penyidik tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan pada hari ini karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak tiri Terdakwa yakni Saksi kedua;
- Bahwa awal pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi kedua ketika Saksi kedua baru duduk dibangku kelas 1 SMP awal bulan September tahun 2023;
- Bahwa pada siang hari Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi kedua di tambak udang (tempat Terdakwa bekerja) yang beralamat di Jalan Besar Hamparan Perak Desa Sungai Baru Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam kamar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi kedua pada pertengahan bulan Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB di tambak udang (tempat Terdakwa bekerja) yang beralamat di Jalan Besar Hamparan Perak Desa Sungai Baru Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi kedua mengantar makan siang ketempat kerja Terdakwa lalu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi kedua sudah berkali-kali sejak tahun awal bulan September 2023 hingga terakhir kali pada pertengahan bulan Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi kedua karena Terdakwa telah menikah dengan ibu Saksi kedua yang bernama Saksi pertama, dan anak tersebut hasil dari pernikahan istri Terdakwa yang sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi kedua berkali-kali sejak tahun awal bulan September 2023 hingga terakhir kali pada pertengahan bulan Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi kedua dikarenakan Terdakwa hanya melampiaskan nafsu Terdakwa kepada Saksi kedua;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahuinya saat Terdakwa menyetubuhi Fina Afsari;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi kedua dia tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Fina Afsari dari usia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah membuang sperma di dalam alat kelamin Saksi kedua;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan agar Saksi kedua mau bersetubuh terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hampir sering memberikan uang kepada Saksi kedua apabila Terdakwa tidak memberikan uang yang diminta Saksi kedua, Saksi kedua terkadang mengancam Terdakwa akan membongkar apa yang telah Terdakwa perbuat dengannya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan :

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1207XX12061500XX atas nama Kepala Keluarga Fatimah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 12-06-2015;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-27112019-0228 atas nama Fina Afsari, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 27 November 2019;
3. Visum Et Repertum Nomor . R440/1788/BPDRM/ 20XX tanggal 23 Februari 20XX dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riza Hendrawan Nst, SpOG., yang menerangkan hasil pemeriksaan atas nama Fina Afsari didapatkan:
Alat kelamin : Tampak robekan arah jam 12 (dua belas), 3 (tiga), 9 (sembilan) sampai ke dasar
Pemeriksaan USG : Usia kehamilan (22-23) minggu + Anak Hidup
Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh + Hamil (22-23) minggu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan September 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi kedua yang masih duduk dibangku Kelas 1 SMP, dan Saksi kedua merupakan anak tiri Terdakwa Terdakwa, yang mana saat itu Saksi pertama yang merupakan ibu kandung Saksi kedua menyuruh Saksi kedua untuk mengantarkan bekal makan siang Terdakwa ke tempat Terdakwa bekerja di Tambak Udang Jalan Besar Hamparan Perak Desa Sei Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, lalu Saksi kedua meletakkan bekal makan siang Terdakwa tersebut didalam kamar Terdakwa yang berada ditempat tersebut, dan pada saat Saksi kedua akan pergi meninggalkan tempat tersebut Terdakwa langsung menarik tangan kanan Saksi kedua kearah kamar Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menutup pintu kamar tersebut;
2. Bahwa kemudian Terdakwa mendorong tubuh Saksi kedua sehingga Saksi kedua terjatuh diatas tempat tidur, lalu Saksi kedua mengatakan kepada Terdakwa "Awaslah" sambil Saksi kedua memaksa keluar dari tempat tersebut, namun Terdakwa tetap menahan Saksi kedua, kemudian secara paksa Terdakwa membuka celana celana dan celana dalam yang dipakai Saksi kedua sehingga terlihat kemaluan Saksi kedua;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dipakai Terdakwa, lalu memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam kemaluan Saksi kedua sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk didalam kemaluan Saksi kedua layaknya hubungan suami istri hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Saksi kedua, setelah selesai menyetubuhi Saksi kedua, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi kedua "Jangan kau kasi tau siapa-siapa ya" kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi kedua dan Saksi kedua hanya diam saja, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;
4. Bahwa yang terakhir Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi kedua yakni pada hari Rabu tanggalnya tidak diingat lagi pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, yang mana saat itu Saksi pertama yang merupakan ibu kandung Saksi kedua menyuruh Saksi kedua mengantarkan bekal makan siang Terdakwa ke tempat Terdakwa bekerja di Tambak Udang, lalu Saksi kedua meletakkan bekal makan siang tersebut didalam kamar Terdakwa dan secara tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung menutup dan mengunci pintu kamar tersebut dari dalam, kemudian Saksi kedua mengatakan dengan nada keras kepada Terdakwa "Apa pula nutup pintu...awas aku mau keluar" ketika itu Saksi kedua berteriak minta tolong namun teriakan Saksi kedua tidak ada orang yang mendengar teriakan Saksi kedua tersebut karena disekitar tempat tersebut sunyi;
5. Bahwa kemudian Terdakwa secara paksa membuka celana dalam yang dipakai Saksi kedua namun hanya sebelah kiri lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam kemaluan Saksi kedua sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk didalam kemaluan Saksi kedua hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi kedua, kemudian Terdakwa mengelapnya dengan menggunakan handuk milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi kedua, dan Saksi kedua hanya diam saja lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;
6. Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 20XX Saksi pertama yang merupakan ibu kandung Saksi kedua melihat perut Saksi

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Lbp



kedua membesar tidak wajar seperti orang hamil, sehingga Saksi pertama bertanya kepada Saksi kedua "kenapa perut mu besar dek?" jawab Saksi kedua "entah", lalu Saksi pertama tanya lagi "kau hamil dek?" dijawab Saksi kedua "gak tau", lalu jawab Saksi pertama "berani adek, bunda beli tes pack periksa ke dokter" jawab Saksi kedua "berani bun";

7. Bahwa karena Saksi pertama penasaran, lalu Saksi pertama pergi membeli tes pack, lalu Saksi pertama test urine Saksi kedua dan ternyata hasil nya positif (garis dua) saat melihat hasil tes pack tersebut, namun saat itu Saksi pertama juga belum percaya karena Saksi kedua tidak mau terbuka kepada Saksi pertama, kemudian Saksi pertama menghubungi teman Saksi pertama yang bernama Yuni dan mengatakan "kak, aku curiga sama anakku, ku tes peck hasil nya garis dua, coba kakak tanya sama anakku, soalnya sama ku dia enggak mau ngaku" lalu dijawab Yuni "yaudah nanti biar kakak tanyai, kakak bawa nonton dulu, nanti kakak tanyai pelan-pelan", dan setelah Saksi kedua di bawa USG, akhirnya nya Saksi kedua mengaku kepada Yuni bahwa ternyata Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi kedua sampai hamil, selanjutnya setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi pertama merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;
8. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor . R440/1788/BPDRM/20XX tanggal 23 Februari 20XX dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riza Hendrawan Nst, SpOG., yang menerangkan hasil pemeriksaan atas nama Fina Afsari kedapatan:

Alat kelamin : Tampak robekan arah jam 12 (dua belas), 3 (tiga), 9 (sembilan) sampai ke dasar

Pemeriksaan USG : Usia kehamilan (22-23) minggu + Anak Hidup

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh + Hamil (22-23) minggu

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, maka cukup termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Primair : Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Subsidaair : Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo. Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Lebih Subsidaair : Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo. Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan *Subsidiaritas* atau berlapis, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;
4. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua menerangkan identitas dirinya bernama Terdakwa dan telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta didukung oleh keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur setiap orang adalah Terdakwa Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana ini;



Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* atau pilihan maksudnya cukup salah satu unsur yang terbukti atau dengan kata lain tidak harus seluruh unsur tersebut terbukti, yang mana Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa unsur *sengaja* ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa perbuatan materiil yang terkandung dalam delik tersebut haruslah diliputi adanya unsur sengaja atau kesengajaan;

Menimbang, bahwa pengertian *sengaja* menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum, yaitu menghendaki atau mengetahui (*gewild en bevoegd*);

Menimbang, bahwa *sengaja* pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*in casu* Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yakni perbuatan dengan *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *persetubuhan* ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki *harus* masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *anak* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan September 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi kedua yang masih duduk dibangku Kelas 1 SMP, dan Saksi kedua merupakan anak tiri Terdakwa Terdakwa, yang mana saat itu Saksi pertama yang merupakan ibu kandung Saksi kedua menyuruh Saksi kedua untuk mengantarkan bekal makan siang Terdakwa ke tempat Terdakwa bekerja di Tambak Udang Jalan Besar Hamparan Perak Desa Sei Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, lalu Saksi kedua meletakkan bekal makan siang Terdakwa tersebut didalam kamar Terdakwa yang berada ditempat tersebut, dan pada saat Saksi kedua akan pergi meninggalkan tempat tersebut Terdakwa langsung menarik tangan kanan Saksi kedua kearah kamar Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menutup pintu kamar tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendorong tubuh Saksi kedua sehingga Saksi kedua terjatuh diatas tempat tidur, lalu Saksi kedua mengatakan kepada Terdakwa "Awaslah" sambil Saksi kedua memaksa keluar dari tempat tersebut, namun Terdakwa tetap menahan Saksi kedua, kemudian secara paksa Terdakwa membuka celana celana dan celana dalam yang dipakai Saksi kedua sehingga terlihat kemaluan Saksi kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dipakai Terdakwa, lalu memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam kemaluan Saksi kedua sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk didalam kemaluan Saksi kedua layaknya hubungan suami istri hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Saksi kedua, setelah selesai menyetubuhi Saksi kedua, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi kedua "Jangan kau kasi tau siapa-siapa ya" kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi kedua dan Saksi kedua hanya diam saja, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa yang terakhir Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi kedua yakni pada hari Rabu tanggalnya tidak diingat lagi pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, yang mana saat itu Saksi pertama yang merupakan ibu kandung Saksi kedua menyuruh Saksi kedua

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan bekal makan siang Terdakwa ke tempat Terdakwa bekerja di Tambak Udang, lalu Saksi kedua meletakkan bekal makan siang tersebut didalam kamar Terdakwa dan secara tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung menutup dan mengunci pintu kamar tersebut dari dalam, kemudian Saksi kedua mengatakan dengan nada keras kepada Terdakwa "Apa pula nutup pintu...awas aku mau keluar" ketika itu Saksi kedua berteriak minta tolong namun teriakan Saksi kedua tidak ada orang yang mendengar teriakan Saksi kedua tersebut karena disekitar tempat tersebut sunyi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa secara paksa membuka celana dalam yang dipakai Saksi kedua namun hanya sebelah kiri lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam kemaluan Saksi kedua sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk didalam kemaluan Saksi kedua hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi kedua, kemudian Terdakwa mengelapnya dengan menggunakan handuk milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi kedua, dan Saksi kedua hanya diam saja lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 20XX Saksi pertama yang merupakan ibu kandung Saksi kedua melihat perut Saksi kedua membesar tidak wajar seperti orang hamil, sehingga Saksi pertama bertanya kepada Saksi kedua "kenapa perut mu besar dek?" jawab Saksi kedua "entah", lalu Saksi pertama tanya lagi "kau hamil dek?" dijawab Saksi kedua "gak tau", lalu jawab Saksi pertama "berani adek, bunda beli tes pack periksa ke dokter" jawab Saksi kedua "berani bun";

Menimbang, bahwa karena Saksi pertama penasaran, lalu Saksi pertama pergi membeli tes pack, lalu Saksi pertama test urine Saksi kedua dan ternyata hasil nya positif (garis dua) saat melihat hasil tes pack tersebut, namun saat itu Saksi pertama juga belum percaya karena Saksi kedua tidak mau terbuka kepada Saksi pertama, kemudian Saksi pertama menghubungi teman Saksi pertama yang bernama Yuni dan mengatakan "kak, aku curiga sama anakku, ku tes peck hasil nya garis dua, coba kakak tanya sama anakku, soalnya sama ku dia enggak mau ngaku" lalu dijawab Yuni "yaudah nanti biar kakak tanyai, kakak bawa nonton dulu, nanti kakak tanyai pelan-pelan", dan setelah Saksi kedua di bawa USG, akhirnya nya Saksi kedua mengaku kepada Yuni bahwa ternyata Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi kedua sampai hamil, selanjutnya setelah mengetahui kejadian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor . R440/1788/BPDRM/ 20XX tanggal 23 Februari 20XX dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riza Hendrawan Nst, SpOG., yang menerangkan hasil pemeriksaan atas nama Fina Afsari kedatangan:

Alat kelamin : Tampak robekan arah jam 12 (dua belas), 3 (tiga), 9 (sembilan) sampai ke dasar

Pemeriksaan USG : Usia kehamilan (22-23) minggu + Anak Hidup

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh + Hamil (22-23) minggu

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur "Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* atau pilihan maksudnya cukup salah satu unsur yang terbukti atau dengan kata lain tidak harus seluruh unsur tersebut terbukti, yang mana Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan September 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi kedua yang masih duduk dibangku Kelas 1 SMP, dan Saksi kedua merupakan anak tiri Terdakwa Terdakwa, yang mana saat itu Saksi pertama yang merupakan ibu kandung Saksi kedua menyuruh Saksi kedua untuk mengantarkan bekal makan siang Terdakwa ke tempat Terdakwa bekerja di Tambak Udang Jalan Besar Hamparan Perak Desa Sei Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, lalu Saksi kedua meletakkan bekal makan siang Terdakwa tersebut didalam kamar Terdakwa yang berada ditempat tersebut, dan pada saat Saksi kedua akan pergi meninggalkan tempat tersebut

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menarik tangan kanan Saksi kedua ke arah kamar Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menutup pintu kamar tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendorong tubuh Saksi kedua sehingga Saksi kedua terjatuh diatas tempat tidur, lalu Saksi kedua mengatakan kepada Terdakwa "Awaslah" sambil Saksi kedua memaksa keluar dari tempat tersebut, namun Terdakwa tetap menahan Saksi kedua, kemudian secara paksa Terdakwa membuka celana celana dan celana dalam yang dipakai Saksi kedua sehingga terlihat kemaluan Saksi kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dipakai Terdakwa, lalu memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam kemaluan Saksi kedua sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk didalam kemaluan Saksi kedua layaknya hubungan suami istri hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Saksi kedua, setelah selesai menyeturahi Saksi kedua, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi kedua "Jangan kau kasi tau siapa-siapa ya" kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi kedua dan Saksi kedua hanya diam saja, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa yang terakhir Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi kedua yakni pada hari Rabu tanggalnya tidak diingat lagi pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, yang mana saat itu Saksi pertama yang merupakan ibu kandung Saksi kedua menyuruh Saksi kedua mengantarkan bekal makan siang Terdakwa ke tempat Terdakwa bekerja di Tambak Udang, lalu Saksi kedua meletakkan bekal makan siang tersebut didalam kamar Terdakwa dan secara tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung menutup dan mengunci pintu kamar tersebut dari dalam, kemudian Saksi kedua mengatakan dengan nada keras kepada Terdakwa "Apa pula nutup pintu...awas aku mau keluar" ketika itu Saksi kedua berteriak minta tolong namun teriakan Saksi kedua tidak ada orang yang mendengar teriakan Saksi kedua tersebut karena disekitar tempat tersebut sunyi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa secara paksa membuka celana dalam yang dipakai Saksi kedua namun hanya sebelah kiri lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam kemaluan Saksi kedua sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk didalam kemaluan Saksi kedua hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi kedua, kemudian Terdakwa mengelapnya dengan menggunakan handuk

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi kedua, dan Saksi kedua hanya diam saja lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 20XX Saksi pertama yang merupakan ibu kandung Saksi kedua melihat perut Saksi kedua membesar tidak wajar seperti orang hamil, sehingga Saksi pertama bertanya kepada Saksi kedua "kenapa perut mu besar dek?" jawab Saksi kedua "entah", lalu Saksi pertama tanya lagi "kau hamil dek?" dijawab Saksi kedua "gak tau", lalu jawab Saksi pertama "berani adek, bunda beli tes pack periksa ke dokter" jawab Saksi kedua "berani bun";

Menimbang, bahwa karena Saksi pertama penasaran, lalu Saksi pertama pergi membeli tes pack, lalu Saksi pertama test urine Saksi kedua dan ternyata hasil nya positif (garis dua) saat melihat hasil tes pack tersebut, namun saat itu Saksi pertama juga belum percaya karena Saksi kedua tidak mau terbuka kepada Saksi pertama, kemudian Saksi pertama menghubungi teman Saksi pertama yang bernama Yuni dan mengatakan "kak, aku curiga sama anakku, ku tes peck hasil nya garis dua, coba kakak tanya sama anakku, soalnya sama ku dia enggak mau ngaku" lalu dijawab Yuni "yaudah nanti biar kakak tanyai, kakak bawa nonton dulu, nanti kakak tanyai pelan-pelan", dan setelah Saksi kedua di bawa USG, akhirnya nya Saksi kedua mengaku kepada Yuni bahwa ternyata Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi kedua sampai hamil, selanjutnya setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi pertama merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor . R440/1788/BPDRM/ 20XX tanggal 23 Februari 20XX dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riza Hendrawan Nst, SpOG., yang menerangkan hasil pemeriksaan atas nama Fina Afsari kedapatan:

Alat kelamin : Tampak robekan arah jam 12 (dua belas), 3 (tiga), 9 (sembilan) sampai ke dasar
Pemeriksaan USG : Usia kehamilan (22-23) minggu + Anak Hidup
Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh + Hamil (22-23) minggu

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dilakukan oleh Orang Tua,

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Unsur "Perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan September 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi kedua yang masih duduk dibangku Kelas 1 SMP, dan Saksi kedua merupakan anak tiri Terdakwa Terdakwa, yang mana saat itu Saksi pertama yang merupakan ibu kandung Saksi kedua menyuruh Saksi kedua untuk mengantarkan bekal makan siang Terdakwa ke tempat Terdakwa bekerja di Tambak Udang Jalan Besar Hamparan Perak Desa Sei Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, lalu Saksi kedua meletakkan bekal makan siang Terdakwa tersebut didalam kamar Terdakwa yang berada ditempat tersebut, dan pada saat Saksi kedua akan pergi meninggalkan tempat tersebut Terdakwa langsung menarik tangan kanan Saksi kedua kearah kamar Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menutup pintu kamar tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendorong tubuh Saksi kedua sehingga Saksi kedua terjatuh diatas tempat tidur, lalu Saksi kedua mengatakan kepada Terdakwa "Awaslah" sambil Saksi kedua memaksa keluar dari tempat tersebut, namun Terdakwa tetap menahan Saksi kedua, kemudian secara paksa Terdakwa membuka celana celana dan celana dalam yang dipakai Saksi kedua sehingga terlihat kemaluan Saksi kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dipakai Terdakwa, lalu memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam kemaluan Saksi kedua sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk didalam kemaluan Saksi kedua layaknya hubungan suami istri hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Saksi kedua, setelah selesai menyetubuhi Saksi kedua, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi kedua "Jangan kau kasi tau siapa-siapa ya" kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi kedua dan Saksi kedua hanya diam saja, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa yang terakhir Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi kedua yakni pada hari Rabu tanggalnya tidak diingat lagi pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, yang mana saat itu Saksi pertama yang merupakan ibu kandung Saksi kedua menyuruh Saksi kedua

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Lbp



mengantarkan bekal makan siang Terdakwa ke tempat Terdakwa bekerja di Tambak Udang, lalu Saksi kedua meletakkan bekal makan siang tersebut didalam kamar Terdakwa dan secara tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung menutup dan mengunci pintu kamar tersebut dari dalam, kemudian Saksi kedua mengatakan dengan nada keras kepada Terdakwa "Apa pula nutup pintu...awas aku mau keluar" ketika itu Saksi kedua berteriak minta tolong namun teriakan Saksi kedua tidak ada orang yang mendengar teriakan Saksi kedua tersebut karena disekitar tempat tersebut sunyi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa secara paksa membuka celana dalam yang dipakai Saksi kedua namun hanya sebelah kiri lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam kemaluan Saksi kedua sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk didalam kemaluan Saksi kedua hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi kedua, kemudian Terdakwa mengelapnya dengan menggunakan handuk milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi kedua, dan Saksi kedua hanya diam saja lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 20XX Saksi pertama yang merupakan ibu kandung Saksi kedua melihat perut Saksi kedua membesar tidak wajar seperti orang hamil, sehingga Saksi pertama bertanya kepada Saksi kedua "kenapa perut mu besar dek?" jawab Saksi kedua "entah", lalu Saksi pertama tanya lagi "kau hamil dek?" dijawab Saksi kedua "gak tau", lalu jawab Saksi pertama "berani adek, bunda beli tes pack periksa ke dokter" jawab Saksi kedua "berani bun";

Menimbang, bahwa karena Saksi pertama penasaran, lalu Saksi pertama pergi membeli tes pack, lalu Saksi pertama test urine Saksi kedua dan ternyata hasil nya positif (garis dua) saat melihat hasil tes pack tersebut, namun saat itu Saksi pertama juga belum percaya karena Saksi kedua tidak mau terbuka kepada Saksi pertama, kemudian Saksi pertama menghubungi teman Saksi pertama yang bernama Yuni dan mengatakan "kak, aku curiga sama anakku, ku tes peck hasil nya garis dua, coba kakak tanya sama anakku, soalnya sama ku dia enggak mau ngaku" lalu dijawab Yuni "yaudah nanti biar kakak tanyai, kakak bawa nonton dulu, nanti kakak tanyai pelan-pelan", dan setelah Saksi kedua di bawa USG, akhirnya nya Saksi kedua mengaku kepada Yuni bahwa ternyata Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi kedua sampai hamil, selanjutnya setelah mengetahui kejadian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor . R440/1788/BPDRM/ 20XX tanggal 23 Februari 20XX dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riza Hendrawan Nst, SpOG., yang menerangkan hasil pemeriksaan atas nama Fina Afsari kedapatan:

Alat kelamin : Tampak robekan arah jam 12 (dua belas), 3 (tiga), 9 (sembilan) sampai ke dasar

Pemeriksaan USG : Usia kehamilan (22-23) minggu + Anak Hidup

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh + Hamil (22-23) minggu

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Perbuatan berlanjut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan terhadap dirinya dan Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah ditentukan secara *limitatif* atau terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, permohonan Terdakwa, seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban trauma dan hamil;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban yang merupakan anak tiri Terdakwa yang merupakan keluarga Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Senin, tanggal 3 Juli 20XX, oleh kami Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, S.H., M.M., Abdul Wahab, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 20XX oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wulandari Nasution, S.H.